



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/ 55 / 2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK PERTABAS KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Simpang Kanan Nomor 141.1/260/2025 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 39 ayat ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Pertabas terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK PERTABAS KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Memberhentikan Saudara :  
IBRAHIM TUMANGGER  
Sebagai Keuchik Pertabas Kecamatan Simpang Kanan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat Saudara :  
BUALA SOKHI WARUHU  
Sebagai Keuchik Pertabas Kecamatan Simpang Kanan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Pertabas Kecamatan Simpang Kanan adalah 6 (Enam) tahun terhitung mulai tanggal Serah Terima Jabatan/Pelantikan.
- KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:  
a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Pertabas Kecamatan Simpang Kanan dan  
b. Melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

f

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2026  
2u Rajab 1447 H

*r.* BUPATI ACEH SINGKIL, *b*



SAFRIADI OYON

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala BPKK Aceh Singkil;
5. Camat Simpang Kanan;
6. Imeum Mukim Kemukiman Kuta Batu;
7. Ketua BPKamp Pertabas.



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 100.3.1.5/ 55 /2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK PERTABAS KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK  
PERTABAS KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :  
IBRAHIM TUMANGGAR

Sebagai Keuchik Pertabas Kecamatan Simpang Kanan  
dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-  
tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah  
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui  
pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

13 Januari 2026  
24 Karab 1447 H

  
BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 100.3.1.5/ 55 /2026  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK PERTABAS KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK  
PERTABAS KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.
- KESATU : d.s.t
- KEDUA : Mengangkat saudara :  
BUALA SOKHI WARUHU  
Sebagai Keuchik Pertabas Kecamatan Simpang Kanan dan  
kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Pertabas Kecamatan Simpang Kanan  
adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak Tanggal Serah  
Terima Jabatan/Pelantikan.
- KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua  
mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung  
di Kampung Pertabas Kecamatan Simpang Kanan; dan  
b. Melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan  
kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan  
masyarakat kampung.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

13 Januari 2026  
20 Kabab 1007 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*



SAFRIADI OYON

*f*